



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 29 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang...

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan Dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri B.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Panjang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang.
5. Dinas Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.
9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

10. Unit...

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :
 - a. sekretariat;
 - b. bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - c. bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. bidang perikanan dan pelaksana penyuluhan;
 - e. bidang ketahanan pangan; dan
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sekretariat membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat administrator.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 4

Dinas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi pelaksana teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang pangan, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, dan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, yang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pertanian, pangan dan perikanan;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas Pangan dan Pertanian;
- d. perumusan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan.
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian program kegiatan bidang;
 - b. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
 - c. pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
 - d. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
 - e. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;

f. pengoordinasian...

- f. pengoordinasian fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
- g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- h. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
- i. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- j. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
- k. penatausahaan keuangan Dinas;
- l. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- m. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Dinas;
- n. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- o. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian umum dan kepegawaian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Subbagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan;
 - c. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - e. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;
 - f. penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara;
 - g. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
 - h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian umum dan kepegawaian;
 - i. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi;
 - j. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar

operasional...

- operasional prosedur, standar pelayanan publik, dan survei kepuasan masyarakat;
- k. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian umum dan kepegawaian;
 - l. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; dan
 - m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Pasal 7

- (1) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. pelaksanaan kebijakan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
 - c. penyelenggaraan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - e. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - f. merencanakan operasional Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
 - h. merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan;
 - i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah

dilaksanakan...

- dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- j. perencanaan teknis sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - k. pelaksanaan teknis sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - l. pembagian pelaksanaan tugas teknis sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
 - m. pembuatan laporan dan evaluasi teknis sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - n. perencanaan teknis produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - o. pelaksanaan teknis produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - p. pembagian pelaksanaan tugas teknis produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - q. pembuatan laporan dan evaluasi teknis produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - r. perencanaan teknis perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - s. pelaksanaan teknis perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - t. pembagian pelaksanaan tugas teknis perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - u. pembuatan laporan dan evaluasi teknis perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - v. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
 - w. pengoordinasian pengelolaan kearsipan;
 - x. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
 - y. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - z. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
 - aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 8

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian perencanaan program kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program produksi dan pembibitan ternak;
 - e. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana peternakan;
 - f. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. merencanakan operasional Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - h. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
 - i. merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan;
 - j. perencanaan dan pelaksanaan teknis produksi peternakan;
 - k. pembagian pelaksanaan tugas teknis produksi peternakan;
 - l. perencanaan dan pelaksanaan teknis sarana dan prasarana peternakan;
 - m. pelaksanaan teknis sarana dan prasarana peternakan;
 - n. pembagian pelaksanaan tugas teknis sarana dan prasarana peternakan;
 - o. perencanaan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - p. pelayanan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - q. pembagian pelaksanaan tugas teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - r. membuat laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan;
 - s. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
 - t. pengoordinasian pengelolaan kearsipan;
 - u. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

v. pengoordinasian...

- v. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- w. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan

Pasal 9

- (1) Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perikanan dan pelaksana penyuluhan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan;
 - d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perikanan;
 - e. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyuluhan pangan dan pertanian;
 - f. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kelembagaan tani;
 - g. merencanakan operasional Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - h. merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
 - i. perencanaan dan pelaksanaan teknis perikanan;
 - j. pembagian pelaksanaan tugas teknis perikanan;
 - k. pembuatan laporan dan evaluasi teknis perikanan;
 - l. perencanaan dan pelaksanaan teknis kelembagaan tani;
 - m. pembagian pelaksanaan tugas evaluasi teknis kelembagaan tani;
 - n. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan;
 - o. pengoordinasian pengelolaan kearsipan;
 - p. membuat...

- p. membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
- r. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan;
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 10

- (1) Bidang Ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan keamanan pangan, distribusi dan harga pangan serta kewaspadaan dan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program kerja Bidang Ketahanan Pangan;
 - b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait ketahanan pangan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Ketahanan Pangan;
 - d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. peningkatan sumber daya manusia di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - g. merencanakan operasional Bidang Ketahanan Pangan berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - h. merancang...

- h. merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- i. perencanaan dan pelaksanaan teknis ketersediaan dan kerawanan pangan;
- j. pembagian pelaksanaan tugas teknis ketersediaan dan kerawanan pangan;
- k. pembuatan laporan dan evaluasi teknis ketersediaan dan kerawanan pangan;
- l. perencanaan dan pelaksanaan teknis distribusi dan harga pangan;
- m. pembagian pelaksanaan tugas teknis distribusi dan harga pangan;
- n. pembuatan laporan dan evaluasi teknis distribusi dan harga pangan;
- o. perencanaan dan pelaksanaan teknis kewaspadaan dan penganekaragaman konsumsi pangan;
- p. pembagian pelaksanaan tugas konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- q. pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- r. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Ketahanan Pangan;
- s. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Ketahanan Pangan;
- t. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
- u. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Ketahanan Pangan;
- v. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Bidang Ketahanan Pangan; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pangan dan Pertanian dapat dibentuk UPTD.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 12

Tata Kerja Dinas dilaksanakan dengan menerapkan prinsip integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Dinas, dengan Perangkat Daerah, maupun dengan Instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 13

- (1) Setiap kepala unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap kepala unit organisasi berkewajiban mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.
- (3) Setiap kepala unit organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dilantiknya pejabat sesuai Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 73), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. WALI KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 27 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

WINARNO

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024 NOMOR 29